



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program Pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unud.
3. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
5. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

6. Pengelolaan Sarana dan Prasarana adalah pengelolaan BMN.

Pasal 2

Pengelolaan Sarana dan Prasarana dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. fungsional;
- b. kepastian hukum;
- c. transparansi;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas; dan
- f. kepastian nilai.

Pasal 3

Pengelolaan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang optimal, efisien, efektif, dan akuntabel untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

BAB II

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Sarana dan Prasarana menyesuaikan dengan pengelolaan BMN, meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. penatausahaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pasal 5

Ketentuan pengelolaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Standar Sarana dan Prasarana penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di Unud, yang meliputi:

- a. standar sarana; dan
- b. standar prasarana.

Pasal 7

- (1) Standar sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. sarana transportasi;
 - k. bahan habis pakai; dan
 - l. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Standar sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Standar prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha;
 - k. ruang kerja;
 - l. prasarana transportasi; dan
 - m. fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi:
 - a. jalan;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara; dan
 - e. data.
- (3) Lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Standar prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 16 April 2020
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA




TTD

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

TTD

Ketut Amoga Sidi
NIP 196012311986031009



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En